

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pemilu

Pemilihan umum, yang disingkat menjadi pemilihan umum, akrab menggunakan isu politik & perubahan kepemimpinan lantaran pemilihan umum, politik, dan perubahan kepemimpinan saling terkait satu sama lain. Pemilu digelar hanya sebagai urusan politik terkait masalah pergantian pemimpin. Pemilu adalah salah satu fondasi primer dari proses penempatan harapan rakyat untuk bangkit. Pemilu juga adalah sebuah mekanisme demokratis guna menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Sebagian masyarakat memahami bahwa pemilihan umum adalah prosedur yang paling pasti untuk pergantian kekuasaan dan sebuah demokrasi yang mutlak. Berdasarkan Ibnu Tricahyo (2009:6), Pemilihan Umum yaitu: Secara universal Pemilihan Umum merupakan instrumen mewujudkan kedaulatan masyarakat yang bermaksud menciptakan pemerintahan yang sah untuk kepentingan masyarakat.

Pengertian di atas mengartikan bahwa pemilihan umum adalah wadah untuk melaksanakan kedaulatan masyarakat, menciptakan pemerintahan adil, & mengekspresikan kehendak ataupun kepentingan masyarakat. Indonesia adalah Negara yang mengikutsertakan masyarakat negaranya pada konteks penyelenggaraan negara. Kedaulatan masyarakat dilaksanakan legislator ataupun anggota dewan yang

duduk dalam DPR melalui sistem perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Rakyat umum

memilih wakil masyarakat melalui pemilihan umum yang adil & teratur yang bertujuan memperjuangkan kehendak masyarakat.

Pemilu adalah mekanisme kerja sistem politik demokrasi, lantaran secara teoritis pemilu dipercaya menjadi langkah awal dalam aneka macam demokrasi konstitusional. Pemilihan umum sangat krusial bagi negara mana pun yang mendukung demokrasi. Sampai saat ini, pemilihan umum masih dipercaya menjadi peristiwa konstitusional yang krusial lantaran memenuhi persyaratan tertentu & merupakan pemilihan yang diikuti oleh semua lini masyarakat. Demikian pula, rakyat dapat mengekspresikan keinginannya buat menentang garis politik melalui pemilihan umum yang diselenggarakan.

Meskipun pemilihan umum adalah bentuk konkret dari demokrasi prosedural, pemilihan umum tidak sama dengan demokrasi, satu aspek terpenting berdasarkan demokrasi adalah pemilihan umum harus dilakukan secara demokratis. Maka dari itu, menganjurkan sebuah Negara untuk demokrasi, norma guna memilih pejabat dalam lembaga legislatif & eksekutif pada tingkat sentra & daerah.

Tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar 1945 tentu saja diartikan menjadi cara pelaksanaan kedaulatan masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden dan anggota legislative lainnya yang dilaksanakan secara Luber Jurdil. Selanjutnya prinsip-prinsip yang diterapkan pada penyelenggaraan pemilihan generik, pada pemilihan presiden/wakil, maupun anggota legislatif, mengikuti prinsip yang sama yaitu:

- a. Langsung yaitu rakyat berhak menyalurkan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya tanpa perantara;
- b. Umum yaitu rakyat berhak untuk ikut serta dalam pemilihan umum dan menjamin kesempatan untuk semua masyarakat tanpa membedakan ras, agama, suku, golongan, daerah, pekerjaan, status sosial;
- c. Bebas yaitu rakyat berhak untuk bebas menentukan pilihannya tanpa ditekan, dipaksa oleh siapapun, sesuai dengan kepentingannya;
- d. Rahasia yaitu hak pilih rakyat, dijamin bahwa pilihannya dirahasiakan sehingga hak pilihnya tidak diketahui siapapun;
- e. Jujur yaitu dalam menyelenggarakan pemilihan umum, baik penyelenggara, peserta, pemilih, pemerintah dan pemangku kepentingan sesuai peraturan yang berlaku;
- f. Adil yaitu pada saat diadakan pemilihan umum, semua yang terlibat diperlakukan sama dan tidak dicurangi oleh pihak manapun.

Kedudukan lembaga penyelenggara pemilu ditegaskan dalam konstitusi, khususnya Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang nasional, tetap, dan independen”. Semua demokrasi modern menyelenggarakan pemilu, tetapi tidak semua pemilu demokratis, karena pemilu yang demokratis tidak hanya simbolis, Pemilu yang demokratis wajib kompetitif, periodik, meliputi (luas) dan wajib memilih arah pemerintahan.

Pemilihan umum dianggap penting dalam penyelenggaraan negara, paling tidak ada dua keuntungan yang juga merupakan tujuan yang ingin dicapai ketika menyelenggarakan pemilihan, yakni terbentuknya suatu budaya kekuasaan yang sah (resmi) juga tercapainya fungsi pemilihan umum adalah sebagai berikut:

- a. Legitimasi politik, yaitu melalui pemilu, legitimasi pemerintahan yang berkuasa dapat diperkuat.
- b. Fungsi perwakilan politik yaitu melalui pemilihan umum, rakyat mencalonkan wakil-wakil yang dapat diandalkan untuk jabatan legislatif dan eksekutif.
- c. Pergantian elit penguasa, dalam arti pemilihan umum melibatkan sirkulasi elit, dipandang sebagai pemimpin yang melayani dan mewakili masyarakat.
- d. Lembaga pendidikan politik yaitu pemilihan umum dapat memberikan pendidikan politik secara langsung dan terbuka kepada masyarakat dengan harapan masyarakat sadar akan kehidupan politik yang demokratis.

Oleh karena itu, pemilu ini bertujuan untuk mewujudkan transisi pemerintahan yang aman dan tertib, melaksanakan kedaulatan rakyat, dan melaksanakan hak asasi warga negara. Secara umum, rakyat memiliki hak untuk memilih mereka yang akan mewakili mereka di kursi parlemen melalui pemilihan langsung untuk menjalankan fungsi legislatif, hukum, pengawasan dan fiskal. Dalam kekuasaan eksekutif presiden dan pemimpin daerah, rakyat memilih untuk mewakili mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pemilihan umum. Kedua kekuasaan tersebut pada hakikatnya merupakan wakil rakyat dan mempunyai fungsi masing-masing,

karena legitimasinya diperoleh langsung dari rakyat itu sendiri melalui pemilu. Status forum kedua instansi pemerintah tersebut sangat penting agar mereka dapat memilih gaya dan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan prinsip kebebasan dan kesetaraan.

Sistem pemilu selalu didasarkan pada nilai-nilai tertentu dan memiliki sejumlah kelebihan maupun kekurangan. Pada kenyataannya, tidak ada sistem pemilihan yang ideal yang cocok untuk setiap negara, namun memiliki kesamaan, yaitu proses pengembangan atau reformasi sistem pemilihan agar pemilihan pemilih berlangsung secara legal dan demokratis. Di antara sekian banyak jenis, yang generik dikenal dan berkisar dalam sistem distrik dan sistem tarif. Sistem pemilihan disebut juga daerah pemilihan beranggota tunggal sedangkan sistem proporsional disebut daerah pemilihan beranggota banyak, artinya sejumlah wakil dipilih pada setiap daerah pemilihan.

Sistem distrik adalah sistem berbasis sejarah yang paling tua dan berdasarkan pada unit geografis dikenal sebagai distrik. Dibagi menjadi distrik sebagai tujuan pemilihan pada suatu wilayah, dan jumlah perwakilan rakyat tergantung pada jumlah distrik. Kandidat yang memperoleh suara paling banyak di daerah pemilihan adalah pemenangnya, sedangkan calon yang kalah dianggap kalah dan tidak dihitung lagi. Sistem pemilihan distrik adalah Wilayah Negara dibagi menjadi daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang sama untuk diperebutkan Badan Perwakilan Rakyat, Setiap daerah pemilihan memilih seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Seorang

kandidat terpilih jika dia bisa mendapatkan suara terbanyak. di satu daerah pemilihan tidak bisa digabungkan dengan suara yang diperoleh di daerah pemilihan lain.

Proporsi atau representasi proporsional diperkenalkan untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi beberapa kelemahan sistem regional. Dalam sistem berimbang, jumlah kursi yang dimiliki oleh suatu partai sebanding dengan jumlah kursi yang dimiliki oleh partai tersebut. Untuk mengetahui jumlah situs yang diperoleh, dilakukan perbandingan.

Mekanisme sistem pemungutan suara proporsional secara umum dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menentukan alokasi kursi di daerah pemilihan (provinsi).
- b. Menentukan ukuran kuota untuk menentukan jumlah suara yang dibutuhkan partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen, Jumlah kuota ini tergantung dengan jumlah penduduk dan kursi dalam perselisihan.

Ada delapan kriteria utama pemilu yang demokratis, antara lain terdapat hak pilih yang universal (aktif dan pasif), Kesetaraan bobot suara, Kemungkinan untuk memilih calon dari latar belakang ideologi yang berbeda, Kebebasan memilih Orang menunjuk tokoh-tokoh tertentu yang dianggap mampu mencapai kemakmuran dan keadilan, Persamaan hak untuk berkampanye, Kebebasan memilih, kejujuran dalam penghitungan suara dan organisasi berkala.

2.1.2 Tujuan Pemilihan Umum

Tujuan penyelenggaraan pemilihan umum menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim (1983: 330) adalah :

- Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib;
- Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat;
- Dalam rangka melaksanakan hak asasi warga negara.

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I juga mengajukan beberapa tujuan penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu (2006: 175):

- Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
- Untuk melaksanakan prinsip hak asasi warga negaranya.

Menurut Ramlan Surbakti sebagaimana dikutip oleh Khairul Fahmi (2011: 276-277) tujuan pelaksanaan pemilu adalah sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum; sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil terpilih atau partai yang memenangkan kursi, sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjamin; dan sebagai sarana mobilisasi,

menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Berdasarkan tujuan dari dua pendapat di atas, setidaknya penyelenggaraan pemilihan umum bertujuan untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan melaksanakan prinsip hak asasi warga negaranya.

Menurut Muhammad A.S Hikam (1999: 16-17) setidaknya ada empat fungsi pemilu yang terpenting, yaitu legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite politik, dan pendidikan politik. Melalui pemilu, legitimasi pemerintah dikukuhkan karena ia adalah pilihan warga negaranya. Selain itu, pemilu juga sebagai alat kontrol warga negara kepada penguasa apakah pemimpin yang terakhir itu masih dipercaya atau tidak. Berdasarkan hal tersebut, maka pemilu merupakan sebuah alat untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara agar memahami hak dan kewajibannya.

2.1.3 Hak Pilih sebagai Hak Asasi Manusia

2.1.3.1 Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan oia positif, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Jack Donnelly dalam Rhona K.M Smith, dkk, 2008: 11). Meskipun manusia terlahir dalam kondisi dan keadaan yang berbeda-beda, berbeda jenis kelamin, ras, agama, suku, budaya dan keanekaragaman lainnya, tetap saja memiliki hak-hak tersebut dimana

hak tersebut bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun dan kapanpun.

Hal senada dikemukakan oleh Miriam Budiardjo (2008: 211), bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap manusia yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia. Hak ini merupakan hak yang paling mendasar (fundamental) agar manusia dapat berkembang sesuai dengan martabatnya.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bagian menimbang pada huruf b menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendeskripsikan pengertian hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh karena itu harus dilindungi oleh Negara, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia merupakan hak yang secara kodrati melekat dalam diri manusia karena keberadaannya sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, meskipun manusia dilahirkan dalam keadaan dan kondisi yang beraneka ragam. Oleh karena itu, hak tersebut tidak boleh dicabut oleh kapanpun dan siapa pun.

Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum (Dede Rosyada, 2005: 201). Hal ini dimaksudkan untuk mencapai saling menghormati antar hak asasi masing-masing orang. Di dalam menerima suatu hak asasi, dalam hak itu disertai pembebanan yaitu kewajiban asasi untuk melindungi dan menghormati hak asasi orang lain.

Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) yang diproklamasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 membagi hak asasi manusia (HAM) ke dalam beberapa jenis, yaitu hak personal (*personal rights*), hak legal (perlindungan jaminan ocia), hak subsistensi (jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB) (Dede Rosyada dkk, 2005: 215-216):

- a. Hak personal (*personal rights*), hak legal dan hak sipil dan politik (*civil and political rights*), terdapat dalam Pasal 3-21 memuat :
 - Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi;
 - Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan;
 - Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan;
 - Hak untuk memperoleh pengakuan 20ocia dimana saja secara pribadi;
 - Hak untuk pengampunan 20ocia secara efektif;

- Hak bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang;
 - Hak bergerak;
 - Hak memperoleh suara;
 - Hak atas suatu kebangsaan;
 - Hak untuk menikah dan membentuk keluarga;
 - Hak untuk mempunyai hak milik;
 - Hak bebas berfikir, berkesadaran dan beragama; (m) Hak bebas berpikir, berkesadaran dan beragama;
 - Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat;
 - Hak untuk berhimpun dan berserikat dst.
- b. Hak ekonomi, sosial dan budaya diantaranya :
- Hak atas jaminan sosial;
 - Hak untuk bekerja;
 - Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;
 - Hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh;
 - Hak atas istirahat dan waktu senggang;
 - Hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan;
 - Hak atas pendidikan;
 - Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan berkebudayaan dari

masyarakat.

Manfred Nowak menyebut bahwa terdapat 4 prinsip HAM yaitu Universal, Tak terbagi, saling bergantung dan saling terkait. Dan menurut Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lainnya yaitu Kesetaraan, Non-Diskriminasi dan Martabat Manusia. Sedangkan Indonesia memberikan penekanan penting terhadap prinsip tanggung jawab negara.

Berikut adalah penjelasan masing-masing prinsip HAM yang juga mengandung sifat hak asasi manusia:

1. Universal

Hak asasi manusia yang bersifat universal artinya bahwa semua orang di seluruh dunia tidak peduli apa agamanya, apa warga negaranya, apa bahasanya, apa etnisnya, tanpa memandang identitas politik dan antropologisnya, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai manusia.

2. Tak Terbagi (Indivisibility)

Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dibagi artinya semua HAM adalah sama-sama penting dan oleh karena tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya.

Sifat HAM yang universal dan tidak terbagi dianggap sebagai 2 prinsip suci paling penting. Keduanya menjadi slogan utama dalam ulang tahun

UDHR yang ke-50, yakni All Human Rights For All.

3. Saling Bergantung (Independent)

Sifat HAM yang saling bergantung maksudnya adalah terpenuhinya satu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain.

Sebagai contoh, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan. Kemudian hak untuk memilih dan menjalankan suatu keyakinan akan bergantung pada hak untuk menyatakan pendapat di muka umum. Para penganut agama tertentu akan boleh memimpin jalannya ibadah jika hak untuk menyatakan pendapat di muka umum terpenuhi.

4. Saling Terkait

HAM yang saling terkait dipahami bahwa keseluruhan HAM merupakan bagian tidak terpisahkan dari yang lain. Dengan arti lain, seluruh kategori HAM adalah satu paket dan satu kesatuan.

Sebagai contoh, seseorang akan dapat memilih calon anggota legislatif dengan baik jika pendidikannya juga baik. Dengan terpenuhinya hak mendapat pendidikan, seseorang mampu membaca surat suara dan visi misi dari calon anggota legislatif dan partai politik yang mengusungnya dengan baik. Penegasan sifat hak asasi manusia yang bersifat universal,

tidak terbagi, saling bergantung, dan saling terkait terdapat dalam Pasal 5 Vienna Declaration and Programme of Action yakni all human rights are universal, indivisible and interdependent and interrelated.

5. Kesetaraan (Equality)

Kesetaraan adalah prinsip HAM yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama manusia harus diperlakukan dengan sama, dan pada situasi berbeda manusia diperlakukan secara berbeda juga.

Kesetaraan dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi, contohnya kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang adil, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya, dan lain-lain.

6. Non Diskriminasi

Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti inequality before the law, inequality of treatment, or education opportunity, dan lain-lain.

Diskriminasi dimaknai sebagai a situation is discriminatory of unequal if like situations are treated differently or different situation are treated similarity atau sebuah situasi dikatakan diskriminatif jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara

sama.

7. Martabat Manusia

Tujuan utama disepakati dan dikodifikasikannya hukum HAM adalah untuk memastikan bahwa semua manusia dapat hidup secara bermartabat. Karena, pada dasarnya manusia harus dihormati, diperlakukan secara baik, dan dianggap bernilai.

Jika seseorang memiliki hak, artinya dia bisa menjalani hidup dengan bermartabat. Namun jika hak seseorang dicabut, maka dia tidak diperlakukan secara bermartabat.

8. Tanggung Jawab Negara

Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HAM adalah tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati HAM adalah negara melalui aparaturnya. Prinsip ini ditegaskan di seluruh konvensi HAM internasional maupun peraturan domestik.

Di Indonesia, kewajiban negara diakui secara tegas pada Pasal 8 UU HAM yang berbunyi:

Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

Tanggung jawab negara juga dapat ditemukan di dalam Konsideran UDHR, yaitu negara anggota berjanji untuk mencapai kemajuan dan penghormatan umum terhadap HAM dan kebebasan asasi, dengan bekerja sama dengan PBB.

Pelaksanaan hak asasi manusia harus didasarkan atas prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh masyarakat internasional. Hal ini untuk menekan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam ocia hak asasi manusia internasional adalah (Rhona K.M. Smith, dkk, 2008: 39-41):

- Prinsip kesetaraan, yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan pada situasi yang berbeda diperlakukan berbeda pula;
- Prinsip diskriminasi, merupakan salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif. Diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara;
- Kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan- kebebasan serta memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan.

Penerapan prinsip-prinsip di atas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimaksudkan untuk menekan terjadinya diskriminasi terutama bagi golongan masyarakat kecil yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam rangka menghindari pelanggaran hak asasi manusia negara harus menegakkan prinsip prinsip hak asasi manusia di atas. Dalam rangka menekan perilaku diskriminatif, salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah kerangka politik kewarganegaraan (Muhammad A.S Hikam, 1999: 11), yaitu struktur dan format politik harus berlandaskan pada hak-hak dasar warga negara, khususnya hak berbicara, berkumpul dan berorganisasi. Politik kewarganegaraan juga memperjuangkan hak-hak dasar lainnya, termasuk hak ekonomi, sosial dan hak budaya yang menitikberatkan pada kemandirian serta partisipasi warga negara, sehingga segala bentuk diskriminasi tidak mendapat tempat.

2.1.3.2 Hak Pilih dalam Pemilihan Umum

Hak warganegara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum disebut sebagai hak pilih, yang terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih) (C.S.T. Kansil, 1986: 2-5).

- Hak memilih (hak pilih aktif)

Hak memilih adalah hak warganegara untuk memilih wakilnya di dalam suatu pemilihan umum. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu

apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum (Ramlah Surbakti, 2007: 145). Kedaulatan politik sebuah bangsa akan tampak dengan sendirinya di tangan rakyat pemilih melalui pemilihan umum (Gusdur dalam Khoirudin, 2004: 9).

- Hak dipilih (hak pilih pasif)

Hak dipilih adalah hak warganegara untuk dipilih menjadi anggota sesuatu Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dalam suatu pemilihan umum.

Kegiatan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu memilih atau tidak memilih. Kegiatan untuk menentukan kandidat tertentu, dapat dibedakan menjadi lima pembahasan, yaitu (Cholisin, 2007: 154):

- Berdasarkan pendekatan struktural, kegiatan memilih dilihat sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan partai;
- Berdasarkan pendekatan sosiologis, kegiatan memilih ditempatkan dalam kaitannya dengan konteks sosial. Maknanya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas,

pendapatan dan agama;

- Pendekatan ekologis memandang pemilihan umum hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa dan kecamatan;
- Pendekatan psikologi sosial menjelaskan perilaku memilih dalam pemilihan umum dengan konsep identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu;
- Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan.

2.1.4 Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana¹⁰, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Andi Hamzah (1993) bahwa “Narapidana adalah seorang

manusia atau anggota masyarakat yang menjalani pidana hilang kemerdekaan karena sebuah kejahatan atau pelanggaran hukum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terdiri dari :

- a. Narapidana
- b. Anak Didik Pemasyarakatan
 - Pasal 1 angka 8 a UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - Pasal 1 angka 8b UU Pemasyarakatan yang disebut Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - Pasal 1 angka 8c UU Pemasyarakatan, Anak Sipil adalah anak atas permintaan orangtua-nya atau wali-nya memperoleh penetapan pengadilan untuk dibina di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama

sampai berumur 18 tahun.

Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman atau orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut : Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. (Dahlan M.Y. Al Barry : 2003).

2.1.4.1 Hak-Hak Narapidana

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut diatas. (Syahrudin : 2010).

Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiannya. Sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir di dunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi. (Naning Ramdlon : 1983). Pemerintah Indonesia yang

batinnya menghormati dan mengikuti HAM, komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya UU Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. (Aswanto : 1999).

Adapun hak-hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara berdasarkan Deklarasi HAM PBB 1948, yaitu:

1. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara. (pasal 13 ayat (1));
2. Hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri (pasal 13 ayat (2));
3. Hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima dan memberi informasi (pasal 19);
4. Kebebasan berkumpul dan berserikat (pasal 20);
5. Hak memilih dan dipilih (pasal 21);
6. Jaminan sosial (pasal 22);
7. Hak memilih pekerjaan (pasal 23);

8. Hak menerima upah yang layak dan liburan (pasal 24);
9. Hak hidup yang layak (pasal 25);
10. Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa (pasal 26);
11. Kebebasan dalam kebudayaan (pasal 27).

Sedangkan hak-hak yang dapat dicabut dalam pasal 35 KUHP dapat dirinci sebagai berikut:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang didasarkan atas aturan umum;
4. Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan pencaharian.

Hak-hak yang dicabut oleh KUHP ini merupakan pidana tambahan yang sifatnya fakultatif. Artinya, penjatuhan pidana tambahan tidak bersifat serta-merta, tergantung dari 47 pertimbangan hakim. Dan, tidak pidana pokok senantiasa diiringi dengan pengenaan pidana tambahan tersebut. Pada umumnya, Hak-hak narapidana yang tidak dapat diingkari, dicabut oleh negara sekalipun dan dalam kondisi apapun.

2.1.4.2 Kewajiban Narapidana

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 UU Tentang Pemasyarakatan yakni :

1. Menaati peraturan tata tertib;
2. Mengikuti secara tertib program pembinaan;
3. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
4. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.
5. Wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis selama proses penelitian agar penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam penelitian dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Penulis mengacu pada berbagai bahan penelitian, yang memperkaya proses penelitian penulis. Berikut ini adalah jenis-jenis penelitian disertasi terdahulu yang digunakan oleh penulis untuk penelitiannya


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Metode Penelitian	Inti Penelitian
1	Pemenuhan Hak Politik Narapidana	Rioko Fauzi	Metode Kualitatif	Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif

	Rutan Kelas IIB Pekanbaru Pada Pemilihan Gubernur da Wakil Gubernur Riau Tahun 2018			menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui Pemenuhan Hak Politik Narapidana Rutan Kelas IIB Pekanbaru Pada Pemilihan Gubernur da Wakil Gubernur Riau Tahun 2018& faktor-faktor yg menyebabkan tidak terpenuhinya sebagian besar hak politik memilih narapidana Rutan Kelas IIB Pekanbaru Pada Pemilihan Gubernur da Wakil Gubernur Riau Tahun 2018.
2	Partisipasi Politik Narapidana Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan	Zakia Salsabila Putri	Metode Kualitatif	Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui partisipasi narapidana, upaya dari berbagai instansi terkait KPU, Lapas, Bawaslu dan

				Disdukcapil maupun hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Banjarbaru.
3	Partisipasi Politik Narapidana Pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Di Kabupaten Sumbawa	Burhanuddin	Metode Kualitatif	Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui partisipasi narapidana dan upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan partisipasi politik narapidana pada pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018.

2.3 Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan bahwa menurut Roger H. Soltau dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan persoalan bersama atas nama masyarakat. Artinya, negara memiliki kewenangan dalam mengatur berbagai urusan dan kepentingan bersama berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan termasuk urusan Pemilihan Umum atau biasa disebut Pemilu. Pemilu yang berdasarkan aturan perundang undangan diselenggarakan setiap 5 tahun sekali merupakan sarana kedaulatan rakyat dan sarana tersalurkannya hak pilih setiap warga negara. Karena dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum, rakyat dapat ikut andil dalam sebuah proses pembuatan keputusan dengan cara memilih ataupun dipilih dalam pesta demokrasi tersebut. Memilih atau dipilih dalam sebuah Pemilihan Umum merupakan hak politik setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas

sekali pun. Tingkat Partisipasi Politik Narapidana perlu menjadi perhatian bersama, terutama KPU dan BAWASLU sebagai satu kesatuan sistem penyelenggara Pemilihan Umum. Sebagai satu kesatuan system.